

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM VAKSINASI ANAK DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 77 AYAT 3 KHI

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 135 AS	No REG : S-2010/AS/135
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

EKASARI FAHRANI
NIM : C01205101

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSHIYAH
SURABAYA**

2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ekasari Fahrani
NIM : CO1205101
Semester : X
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Rahmadsyah Gang. Kesatuan No. 12 Medan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Vaksinasi Anak Dalam Kaitannya Dengan Pasal 77 Ayat 3 KHI"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia di mintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan Undang-Undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembuat Pernyataan



Ekasari Fahrani

NIM. CO1205101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ekasari Fahrani ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, Juli 2010

Pembimbing



Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ekasari Fahrani** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,

Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 195405251985031001

Sekretaris,

Nurul Asiyah Nadhifah, M. HI
NIP. 1975042320031

Penguji I,

M. Romdlon, SH, M. Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

Pembimbing,

Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 195405251985031001

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana bentuk program vaksinasi anak, bagaimana akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap vaksinasi anak.

Data penelitian dihimpun melalui teknik dokumenter dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan logika deduktif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tujuan utama vaksinasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak, dimana usia anak yang divaksinasi mulai dari lahir hingga usia 12 tahun, yang diberikan dalam bentuk suntik dan tetes, adapun jenis-jenis vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib diberikan kepada bayi dan anak-anak meliputi BCG, Polio, Hepatitis B, DPT dan Campak. Selain itu, vaksin yang dianjurkan meliputi Hib, PCV, Tifoid, Hepatitis A, MMR, dan Varicella. Namun, vaksinasi yang diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kecacatan ini justru mengakibatkan terjadinya penyakit yang dapat merusak syaraf otak, mata atau organ tubuh lainnya. Sehingga, dari hasil pemaparan disimpulkan bahwa berbagai kasus yang terjadi dari program vaksinasi tersebut merupakan peringatan bagi orangtua akan pentingnya peran mereka dalam menikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, terutama mengenai kesehatannya. Sehingga jika orangtua melalaikan kewajiban terhadapnya akan dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak.

Islam telah menetapkan syariat yang bisa menjaga kelangsungan hidup manusia, sehingga Islam telah mengharamkan membunuh dan berbuat sewenang-wenang. Sebagaimana pada kasus vaksinasi, bayi dan anak-anak yang diharuskan menerima vaksin yang jelas keharamannya, padahal mereka dalam kondisi sehat (tidak sakit) dipaksa menerima vaksin-vaksin yang dibuat dengan cara yang haram dan menggunakan zat yang tidak baik (beracun). Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri ra, bahwa tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain). Sehingga, orangtua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara anak-anaknya demi terpeliharanya kesehatan dan pertumbuhan kekuatan jasmaninya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada seluruh elemen masyarakat agar menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap problematika kehidupan, terutama terhadap vaksinasi anak yang terdapat bukti yang tak terbantahkan akibat buruk vaksinasi, dan tidak ada batas yang jelas tentang keamanan vaksin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah.....	11
	D. Kajian Pustaka	11
	E. Tujuan Penelitian.....	13
	F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
	G. Defenisi Operasional.....	14
	H. Metode Penelitian	14
	I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA DALAM	
	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	20
	A. Hak dan Kewajiban Orangtua pada Anak	20
	1. Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut KHI	20
	2. Hubungan Hukum Orangtua dan Anak	23
	B. Perlindungan Anak dalam Islam	27
BAB III	PROGRAM VAKSINASI ANAK	33
	A. Program Vaksinasi.....	33
	B. Tujuan Program Vaksinasi.....	39
	C. Bentuk Vaksinasi	41
	D. Proses Pembuatan Vaksin	42
	E. Efektifitas Vaksin terhadap Tubuh	49
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT	
	HUKUM VAKSINASI ANAK	57
	A. Analisis Bentuk Program Vaksinasi Anak.....	57
	B. Analisis Akibat Hukum Vaksinasi Anak Dalam Kaitannya	
	Dengan Pasal 77 Ayat 3 KHI.....	60
	C. Analisis Hukum Islam Terhadap Vaksinasi Anak	64
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah hadiah terindah dan teristimewa sekaligus sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan dididik semaksimal mungkin. Merawat, mendidik, dan membesarkan anak adalah ladang pahala bagi orang tua yang akan dipanen kelak di akhirat. Anak adalah tabungan bagi kehidupan akhirat orang tuanya. Jika berhasil mendidik anak menjadi pribadi yang sholeh, akan menjadi jembatan bagi orang tuanya untuk mendapatkan surga. Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
SAW bersabda:¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي وَفِيهِ يُعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Bila seorang manusia meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuknya.

Bagi umat, anak-anak adalah generasi penyeru *al-khair* (Islam). Anak-anak adalah pewaris perjuangan yang saat ini dilakukan kaum muslimin dalam mengembalikan tatanan Islam. Mereka akan dipertanggungjawabkan untuk

¹ Imam Abi Husain Muslim Bin Hujaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Jilid 6, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 71

meneruskan perjuangan suci, demi eksistensi kalimatullah di muka bumi. Anak didik untuk diarahkan agar mereka siap menjadi pemimpin di masa mendatang dan bersedia memikul dan melaksanakan tanggung-jawab untuk terselenggaranya urusan umat berdasarkan aqidah Islam secara utuh dan sempurna. Anak-anak adalah mutiara yang perlu dibentuk melalui satu proses pendidikan yang dapat memberikan pemahaman, kesadaran, dan pembentukan menjadi muslim *kaffah* (sanggup memikul tanggung jawab kehidupan).²

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali-Imran: 110)*³

Generasi terbaik, generasi unggul. Bukan sekedar dapat bertahan dari kesulitan atau dapat memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu, generasi terbaik, senantiasa menonjol dalam kepemimpinan di tengah manusia. Memimpin manusia mengarungi kehidupan berlandaskan keyakinan hidup yang jernih. Memiliki keimanan yang benar, jernih dan lurus kepada Islam. Memerintahkan yang ma'ruf yakni apa saja yang diketahui sebagai perintah Allah SWT. Dan

² Yuliana, *Mencetak 'Sang Khalifah'*, (Bogor: Mahabbah Cipta Insani, 2008), 19

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005), 65

mencegah dari kemungkarannya yakni segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, semuanya dilakukan dengan penuh keyakinan.⁴

Sedangkan bagi negara, anak adalah aset penerus masa depan bangsa dan negara. Merekalah yang akan menghantarkan bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat dan diridhoi Allah. Karena itu, pendidikan anak hendaknya telah dilakukan sedini mungkin dan skala generasi (bukan sekedar individual), sehingga menjadi investasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas yaitu mewujudkan generasi pemimpin, dapat mengangkat harkat martabat bangsa di muka bumi. Produktivitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana upaya pengembangan pendidikan anak yang dilakukan.⁵

Sehingga begitu besar peran dan tanggung-jawab kedua orangtua untuk

mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas, baik dari segi pendidikan dan kesehatannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:⁶

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisaa':9)

⁴ Ridha Salamah dan Abu Zaid, *Menjadi Orang Tua Sejati*, (Ciputat: Wadi Press, 2005), 11 dan

⁵ Yuliana, *Mencetak 'Sang Khalifah'*, 20

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... 79

Kandungan ayat ini memberi peringatan agar umat Islam tidak meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau generasi yang lemah. Apakah lemah dalam hal fisik dan materi, lemah akal atau otak, maupun lemah dalam hal mental dan moral. Makna ayat ini dengan demikian memberi dorongan agar menumbuhkan anak-anak dalam keadaan kuat, sehat, dan selamat baik dari aspek jiwa, akal, maupun raga di masa depan, tanpa kerawanan yang perlu dikhawatirkan.⁷

Anak dikatakan sehat/kuat apabila dalam masa tumbuh kembangnya mendapatkan kecukupan pemenuhan kebutuhan gizi yang diperlukan bagi anak sesuai dengan usia perkembangannya. Selain itu anak juga mendapatkan jaminan bahwa makanan yang dimakannya adalah berasal dari bahan-bahan yang diharamkan dalam pandangan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT;⁸

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah: 88)

Islam sangat bangga bila memiliki generasi yang bertubuh sehat secara fisik dan psikis, karena Allah SWT lebih menyukai orang-orang yang kuat

⁷ Ahmad Syarifuddin, *Imunisasi Anak Cara Islam*, (Sukoharjo: Tiga Satu Tiga, 2009), 12

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... 123

(sehat) dari pada orang-orang yang lemah. Anak yang sehat dalam memilih makanan selalu didasarkan kepada kehalalan dan kethoyiban, sebagaimana firman Allah SWT:⁹

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. Al-Baqoroh: 168)

Kesehatan sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya generasi berkualitas, tentu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan seluruh manusia. Agar terwujudnya kesehatan bagi manusia, tentu harus berdasarkan metode kesehatan yang diinformasikan Sang Pencipta manusia yaitu Allah SWT, melalui Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Dengan demikian anak yang sehat adalah anak yang memiliki fisik yang kuat, tidak mudah jatuh sakit, gesit dan enerjik. Sehingga anak yang sehat akan mampu melakukan aktivitas dengan sempurna tanpa ada hambatan fisik maupun mental.¹¹

Sejak masih menjadi janin di kandungan ibu, tubuh seorang bayi sudah dipersiapkan untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan kuman penyakit,

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... 26

¹⁰ Ummu Salamah, *Imunisasi, Dampak dan Konspirasi, Solusi Sehat ala Rasulullah SAW*, (Banten: Nabawiyah Press, 2009), 8

¹¹ Yuliana, *My Parents My Good Friends*, (Bogor: Mahabbah Cipta Insani, 2008), 51

berupa bakteri, virus hingga jamur.¹² Bayi lahir ke dunia dengan antibodi yang mereka dapatkan dari ibunya, yang dialirkan melalui plasenta. Bayi yang menyusui akan terus menerima banyak antibodi yang penting melalui kolostrum. (bahan pra-susu yang kental dan kekuningan yang dikeluarkan selama beberapa hari pertama setelah ibu melahirkan). Selama tahun pertama bayi, imunitas yang didapatkan dari ibunya akan mulai memudar. Untuk membantu mendukung kemampuan yang sedang memudar untuk memerangi penyakit tertentu, bayi diberi vaksin. Ide pemberian vaksin adalah menyediakan bahan penyebab penyakit dalam jumlah yang cukup untuk "menipu" tubuh untuk memproduksi antibodi terhadapnya. Sekali antibodi telah diproduksi, antibodi itu akan bertahan dan melindungi anak terhadap berjangkitnya penyakit terkait. Beberapa vaksin menyediakan perlindungan seumur hidup setelah satu atau dua suntikan; beberapa vaksin lainnya memerlukan dukungan tambahan untuk imunitasnya.¹³ Hanya saja, kekebalan tubuh seseorang saat lahir masih dihitung lemah. Untuk itu, bayi memerlukan perlindungan tambahan melalui imunisasi secara rutin. Secara perlahan-lahan, kekebalan pada tubuh bayi akan meningkat. Sehingga, ketika siap memasuki usia sekolah, tubuhnya sudah siap untuk menangkal berbagai kuman penyakit dari luar.¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹² Harold Grifford, *Bagaimana Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Anak Anda*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 1

¹³ Stephanie Cave dan Deborah Mitchell, *Orangtua Harus Tau Tentang Vaksinasi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 8

¹⁴ Harold Grifford, *Bagaimana Meningkatkan.....* 1

Dalam buku panduan imunisasi menyebutkan bahwa, pemberian imunisasi dapat memperkecil kemungkinan penularan penyakit, sehingga anak dapat terhindar dari penyakit-penyakit tertentu yang bisa menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Bayi dan anak-anak merupakan kelompok yang amat rentan terserang penyakit lantaran daya tahan tubuh mereka masih rendah. Itulah mengapa, pemerintah mewajibkan pemberian imunisasi dasar pada bayi, yang kemudian diulang di usia balita, disamping beberapa imunisasi yang dianjurkan.¹⁵

Konsep tentang imunisasi massal saat ini telah dianggap sebagai konsep yang paling manjur untuk mencegah berkembangnya berbagai penyakit di masyarakat. Konsep ini telah digunakan di seluruh dunia dan diakui sebagai penemuan yang paling brilyan. Program vaksinasi dianggap mampu menurunkan kasus polio secara dramatis hingga hampir tidak ada, demikian juga dengan penyakit-penyakit lain seperti campak, gondong, difteri, dan batuk rejan yang kasusnya semakin menurun. Tak ayal, program vaksinasi menjadi ujung tombak pemerintah di berbagai negara untuk menurunkan angka berbagai macam penyakit. Program imunisasi massal menjadi program wajib yang harus diberlakukan bagi setiap warga masyarakat, terutama untuk bayi dan anak-anak.

¹⁵ Dedeh Kurniasih, dkk., *Panduan Imunisasi*, (PT Sarana Kinasih Satya Sejati, 2006), 1

Namun dengan berjalannya waktu, mulai terlihat berbagai dampak negatif yang diduga kuat diakibatkan oleh vaksin. Meningkatnya kasus autoimun, autisme, asma, kematian bayi mendadak hingga kasus-kasus kematian telah membuka masyarakat terhadap bahaya vaksin. Bukan itu saja, berbagai kasus menunjukkan bahwa vaksin tidak efektif dalam menurunkan angka penyakit. Pro dan kontra tentang kewajiban vaksin bagi anak menjadi hal yang ramai diperdebatkan, terutama di negara-negara maju. Di Amerika Serikat telah didirikan lembaga yang menampung dan memperjuangkan kasus-kasus yang menimpa masyarakat berkaitan dengan dampak negatif dari vaksin, yaitu VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System). Meskipun tidak semua kejadian akibat buruk dari vaksin telah dilaporkan (hanya sekitar 10%), namun fakta yang berhasil dicatat diharap mampu membuka mata penguasa untuk mengkaji kembali keharusan maupun anjuran vaksinasi pada bayi, anak-anak bahkan orang dewasa.¹⁶

Kontroversi program imunisasi juga terjadi karena tinjauan aspek halal-haram dalam vaksin. Pada tahun 2005 sejumlah warga di daerah menolak untuk diberikan vaksin polio. Salah satu alasannya, karena menganggap cairan yang ada di dalam vaksin tersebut mengandung zat haram.¹⁷ Dan sebagian masyarakat berprinsip menghindari hal yang meragukan karena tidak jelas halal

¹⁶ Forum Kajian Tokoh Muslimah (Forum KITA), *Vaksinasi Masikah Diperlukan???*, (Jakarta: dikeluarkan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, tt), 13-14

¹⁷ *Suara Hidayatullah*, september 2007

maupun haramnya (subhat), apalagi yang datangnya dari Barat yang notabene orang-orang kafir/asing.¹⁸

Pada edisi khusus 2009 *Suara Hidayatullah* menyatakan bahwa, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama, sudah mengetahui masalah keharaman vaksin. Namun masalah itu cuma mengendap hingga kini. Hal ini bermula dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pertengahan 2005 lalu. Surat itu berisi peringatan kepada negara-negara anggota OKI tentang adanya penggunaan tripsin babi dalam proses pembuatan vaksin polio.¹⁹

Guna menindaklanjuti hal itu, Depkes meminta Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak (MPKS) penasehat Depkes tentang kaitan agama dan kesehatan untuk menyelidiki hal tersebut. Kemudian MPKS mengundang PT. Bio Farma dan Aventis untuk memberi penjelasan tentang proses pembuatan vaksin polio yang mereka lakukan. Salah seorang anggota MPKS, Profesor Jurnalis Uddin mengatakan, dari situ terbukti tripsin babi memang digunakan dalam pembuatan vaksin polio. Namun program imunisasi nasional harus tetap jalan. PT Bio Farma, produsen vaksin milik negara sekaligus pemasok tunggal vaksin program imunisasi nasional sowan ke MUI meminta fatwa. Karena alasan darurat, MUI membolehkan penggunaan vaksin tersebut selama belum

¹⁸ *Republika*, 9 Mei 2008

¹⁹ *Suara Hidayatullah*, Edisi Khusus 2009

ditemukan vaksin pengganti yang halal. Status vaksin tersebut tetap haram, tapi boleh karena alasan darurat.²⁰

Dalam permasalahan seperti ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, supaya dapat dipahami seberapa penting vaksinasi tersebut anak.

Untuk mengetahui akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI, maka dibutuhkan penelitian deskriptif-deduktif mengenai kewajiban orangtua terhadap anaknya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah diantaranya:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya vaksinasi anak sebagai sesuatu yang diperlukan sebagai kebutuhan
2. Bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin
3. Efektifitas vaksin terhadap tubuh
4. Kewajiban orangtua terhadap anaknya, dalam pemeliharaan dan pengasuhan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 77 ayat 3 KHI
5. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap orangtua yang melalaikan kewajibannya

²⁰ Ibid

6. Tinjauan hukum Islam tentang vaksinasi anak

Masalah akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI ini masih bersifat umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya supaya lebih pada ruang lingkupnya, dan permasalahannya sebagai berikut:

1. Masalah yang terkait dengan bentuk program vaksinasi anak sebagai suatu kebijakan yang diberikan pemerintah
2. Akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI yang merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya
3. Analisis hukum Islam terhadap vaksinasi anak

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, agar lebih jelas dan operasional, maka perlu diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program vaksinasi anak?
2. Bagaimana akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap vaksinasi anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI pada dasarnya belum ada yang membahas, maka penulis

dalam hal ini akan menjelaskan sedikit tentang vaksinasi yang diberikan kepada anak sebagai bentuk dari program pemerintah dan upaya orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Tujuan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang masalah vaksinasi sehingga tidak ada pengulangan. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku, penulis menemukan penelitian yang menulis masalah vaksinasi anak, seperti Stephanie Cave dan Deborah Mitchell, dengan judul "*Orangtua harus tahu tentang vaksinasi anak*". Buku ini memfokuskan pada keputusan yang di ambil orangtua berdasarkan informasi yang lengkap tentang kebutuhan vaksinasi anak mereka. Dan Ummu Salamah, dengan judul "*Imunisasi, Dampak dan Konspirasi, Solusi Sehat ala Rasulullah SAW*". Buku ini memfokuskan pada dampak dari imunisasi, adanya konspirasi dalam kemasan imunisasi dan solusi penanggulangan kesehatan paska imunisasi, serta meyakinkan masyarakat agar mampu memilih makanan yang baik dan supaya menggunakan obat-obat alami ketika sakit.

Dari beberapa karya-karya ilmiah di atas, tentu sangat berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini, karena yang menjadi pembahasan utama adalah bagaimana hukum Islam memandang realitas dari vaksinasi anak tersebut dan peran suami istri yang bertanggung jawab atas keselamatan putra putrinya,

untuk mewujudkan generasi yang kuat dan tangguh terhadap serangan kaum kafir yang ingin menghancurkan generasi muslim.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk program vaksinasi anak
2. Untuk mengetahui akibat hukum vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap vaksinasi anak

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi atau penelitian masalah ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya :

1. Dapat berguna bagi pengembangan pemikiran ilmu pengetahuan Islam, sekaligus memberi nilai tambah bagi *khazanah* ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Dapat bermanfaat dan memiliki arti akademis serta membuka cakrawala akan pentingnya penerapan syari'at secara kaffah sebagai jalan keluar dari belenggu kapitalisme dan komunisme yang justru menyengsarakan umat Islam.

G. Defenisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM VAKSINASI ANAK DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 77 AYAT 3 KHI*, untuk menghindari kerancuan pemaknaan atau ambiguitas, maka perlu kiranya penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait dengan judul, antara lain :

Studi Analisis : Penelitian ilmu melalui pengkajian terhadap suatu peristiwa, tindakan, hasil pemikiran, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²¹

Hukum Islam : Seruan (*khitab*) syari' yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia), berupa tuntutan (*al-igtidla*), penetapan (*al-wadli*), dan pemberian pilihan (*at-takhyir*).²²

Vaksinasi : Hal memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk kekebalan tubuh terhadap timbulnya penyakit.²³

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*) atau penelitian pustaka, yakni mengacu kepada data-data karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

²¹ M. Dahlan, Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 38

²² 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003), 1

²³ Pius A. Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 772

1. Data Yang Dihimpun

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang mana data dikumpulkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan akibat hukum dari vaksinasi anak. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. data yang menyangkut tentang pengertian vaksinasi, bahan dasar yang digunakan vaksin dan reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi terhadap tubuh serta bentuk program dari vaksinasi
- b. data yang menyangkut tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap anak
- c. data tentang vaksinasi anak dalam perspektif hukum Islam

2. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan sumber data dari data buku primer dan buku skunder yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

- 1) *Imunisasi, Dampak dan Konspirasi, Solusi Sehat ala Rasulullah SAW*, Ummu Salamah
- 2) *Orangtua Harus Tau Tentang Vaksinasi Anak*, Stephanie Cave dan Deborah Mitchell
- 3) *Mafahim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman Islam*, Muhammad Husain Abdullah
- 4) *Kompilasi Hukum Islam*

- 5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Amir Syarifuddin
- 6) *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- 7) *Halal dan Haram dalam Islam*, Muhammad Yusuf Qardhawi
- 8) *Fiqh Munakahat*, Slamet Abidin
- 9) *Perlindungan Anak dalam Islam*, Ibnu Anshori
- 10) *Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi*, Departemen Kesehatan RI
- 11) *Pedoman Imunisasi di Indonesia*, Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia
- 12) *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Huzaemah Tahido Yanggo

b. Sumber Data Skunder

- 1) *100 Tanya Jawab Seputar Anak*, Muhammad Nabil Al-Bahâ'i
- 2) *Membentuk Anak Sholeh; Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini-Remaja*, Siti Rofidah
- 3) *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cara Nabi*, Fuad Kauma
- 4) *Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*, Siti Fadhilah Supari
- 5) *Mencetak 'Sang Khalifah*, Yuliana
- 6) *Imunologi Dasar*, Karnen Grana Bratawijaya
- 7) *My Parents My Good Friends*, Yuliana



- 8) *Perilaku Nabi SAW terhadap Anak-anak (Penuh kasih sayang, sarat teladan, dan bersifat mendidik)*, Faturrahman Abdul Hamid
- 9) *Panduan Imunisasi*, Dedeh Kuniasih
- 10) *Imunisasi Anak Cara Islam*, Ahmad Syrifuddin
- 11) *Bagaimana Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Anak Anda*, Harold Grifford
- 12) *Membentuk Anak Sholeh; Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini-Remaja*, Siti Rofidah

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data penulisan ini menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu menghimpun data yang ada kaitannya dengan vaksinasi anak, melakukan pencatatan dan pengutipan terhadap Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh, kemudian data tersebut di telaah dan di analisis untuk di ambil kesimpulan.

4. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data tentang ketentuan-ketentuan vaksinasi disertai analisis untuk di ambil kesimpulan. Penulis menggunakan dengan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif

Logika deduktif adalah menetapkan langkah-langkah kebenaran umum dalam susunan yang teratur vaksinasi kemudian ditarik kesimpulan untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan skripsi ini dikemukakan sistematikanya, sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menegaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan, kemudian merumuskan permasalahan sebagai inti kajian skripsi ini, kajian pustaka untuk menegaskan posisi dan keaslian penelitian tentang vaksinasi anak dalam kaitannya dengan pasal 77 ayat 3 KHI, selanjutnya mengemukakan tujuan penelitian serta kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, kemudian diberikan gambaran metode yang digunakan dalam penulisan dan menganalisa data yang dikumpulkan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan selanjutnya.

Bab Kedua, Merupakan pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan vaksinasi anak.

Bab Ketiga, Membahas tentang bagaimana program vaksinasi sebagai suatu kebijakan pemerintah, tujuan program vaksinasi, bentuk vaksinasi, efektifitas vaksin terhadap tubuh.

Bab Keempat, Merupakan analisa penulis mengenai dampak vaksinasi anak dalam tinjauan hukum Islam dan pengamatan sejauh mana pengaruhnya

dimasyarakat dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 23 tahun 1992.

Bab Kelima, Merupakan kesimpulan dari analisis yang disampaikan guna menjawab dari masalah penelitian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis guna menyadarkan umat dari sistem kapitalisme yang sudah jelas menyengsarakan umat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Orangtua pada Anak

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut KHI

Dalam pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam disebutkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi, salah satu di antaranya tercantum pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”²⁴

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban, firman Allah SWT.²⁵

²⁴ UU Perkawinan Indonesia 2007 Dilengkapi dengan UU RI No. 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 195

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... h. 37

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya (QS. Al-Baqoroh: 228)

Ketika hak dituntut untuk dipenuhi maka didalamnya secara otomatis menuntut pada penuntutnya untuk melakukan kewajiban agar haknya bisa atau layak untuk dipenuhi. Oleh karena itu, ketika disebutkan ada hak seorang suami atas istrinya, sekaligus di dalamnya ada kewajiban seorang suami kepada istrinya agar suami pantas mendapatkan haknya.²⁶

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

- a. kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
- b. kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
- c. Hak bersama suami istri
- d. Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut

²⁶ Endang Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Tangerang: Qultum Media, tt) 142

b. memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*²⁷

Dengan perkawinan ini, pasangan suami istri akan saling bekerjasama sebagai dua orang sahabat dalam membangun keluarga dan memikul tanggungjawab bersama. Masing-masing akan memahami kewajibannya dan saling menyempurnakan pekerjaan yang lain. Istri akan mengerjakan kewajibannya yang memang sesuai dengan tabiat dan fitrohnya, seperti mengurus urusan rumah tangga (domestik) dan mendidik anak-anaknya, tanpa melupakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat, yang juga mempunyai tanggungjawab dalam mengubah masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang Islami. Sementara seorang suami mengerjakan kewajiban yang sesuai dengan tabiat dan juga fitrohnya, seperti bekerja untuk mencari nafkah demi keluarganya, dan memberikan perlindungan kepada keluarganya dari berbagai kerusakan dan musibah yang menimpanya. Dengan demikian *ta'awun* (kerjasama) antara suami istri akan sempurna, sehingga bisa menggapai tujuan ideal (*the ultimate goal*) dalam rangka mempersiapkan anak-anak yang sholih dan mendidik generasi muslim yang di dalam hatinya tertanam kekuatan iman, semangat *ghirah* Islam yang membara.²⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159-160

²⁸ Siti Rofidah, *Membentuk Anak Sholeh; Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini-Remaja*, (Ciputat: Wadi Press, 2007), 6-7

2. Hubungan Hukum Orangtua dan Anak

Islam tidak hanya memperhatikan manusia saat dia berada dalam kehidupan dunia ini saja, tetapi lebih dari itu, Islam telah memperhatikannya pada saat-saat sebelumnya, yakni ketika belum menjadi orang tua yaitu proses memilih pasangan. Karena karakter dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan masa depan anaknya kelak. Islam mengajarkan bahwa seseorang yang menginginkan seorang anak yang sehat, pintar, cerdas, dan berkepribadian shalih dan shalihah, maka ia harus memilih istri atau suami yang shalih dan shalihah.²⁹

Rasulullah SAW memberikan nasehat dan pelajaran kepada orang yang hendak berkeluarga dengan bersabda:³⁰

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عَبِيدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ : لِمَالِهَا, وَلِحَسَابِهَا, وَلِحَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.”

Berdasarkan kronologis waktu, bayi yang baru dilahirkan memiliki hak-hak yang perlu ditunaikan oleh orangtuanya. Hak-hak tersebut antara lain;

²⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006),18

³⁰ Imam Muslim Ibn Hujaj al-Qusyairiy An-Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 164

dikumandangkan adzan dan iqomah, ditahnik, disusui, diberi nama, dicukur rambutnya, serta dikhitan. Dan di antara hak anak yang terpenting dan harus dipenuhi orang tuanya (ayahnya) adalah dipikirkan calon ibu yang shalihah. Sesungguhnya istri yang shalihah merupakan perbendaharaan hakiki yang disimpan oleh seseorang untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.³¹

Al-Quran telah menentukan karakter seorang ibu yang baik dan shalihah tadi dalam firman Allah.³²

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. An-Nisa':34)

Sesungguhnya di antara faktor yang dapat membantu seorang ayah dalam memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya adalah memilih istri shalihah yang dapat memahami peran dan tugasnya serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, sebab istri merupakan tiang utama dalam proses pendidikan sang anak, dan dialah yang memegang peran terbesar bagi keberhasilan pendidikan anak. Begitu pula bagi wanita, hendaknya memilih suami yang sesuai dari orang-orang yang datang melamarnya. Hendaknya mendahulukan laki-laki yang beragama dan berakhlak.³³

³¹ Faturrahman 'Abdul Hamid, *Perilaku Nabi SAW terhadap Anak-anak (penuh kasih sayang, sarat teladan, dan bersifat mendidik)*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), 51

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an.....* 85

³³ Faturrahman 'Abdul Hamid, *Perilaku Nabi SAW terhadap Anak-anak.....* 52

Anak yang baru lahir merupakan amanah (titipan) dari Allah kepada kedua orang tuanya. Anak tersebut dititipkan kepada mereka dalam keadaan lemah, tidak mengetahui dan tidak mampu melakukan apa-apa. Kedua orang tuanyalah yang bertugas memelihara dan menolognya hingga dia dapat mandiri dari kedua orang tuanya beberapa tahun setelah itu.³⁴

Mengasuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-Nya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya. Di samping itu, pengasuhan anak juga merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orangtua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anaknya dan paling mencintainya.³⁵

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqoroh (2) ayat 233;³⁶

³⁴ Muhammad Husain, *Mengasuh Anak Fase Menyusu dan Usia Prasekolah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), 14

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), 100

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... 38

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Mengasuh anak artinya melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan si anak, dengan cara memberikan makan, minum, memelihara badannya agar tidak terserang penyakit, memberi pakaian, mengobati jika terkena penyakit, menanamkan pendidikan yang baik dan tindakan-tindakan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi si anak.³⁷

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.³⁸

Termasuk hal yang wajib bagi seorang anak dalam hal ini adalah mengetahui hak-hak kedua orangtua, yaitu berbuat baik, taat dan mengabdikan, memperhatikan ketuan mereka, tidak membentak, dan mendoakannya setelah mereka mati,³⁹ selain itu menurut Nashir Al-Umar dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Modern tapi Sakinah*, beliau menyebutkan hak-hak orang

³⁷ Fuad Kauma, *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cara Nabi*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 19

³⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157

³⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),

tua menurut syariat Islam yakni, menasehati mereka, mendamaikan jika terjadi konflik antara keduanya, memberikan perhatian khusus kepada hak-hak ibu.⁴⁰

Merupakan hal penting dan harus diterapkan oleh orangtua sebagai pendidik pertama di dalam mendidik anak-anaknya. Agar ia dapat berbuat baik dan mengerti haknya terhadap kedua orangtuanya sejak kecil.

B. Perlindungan Anak dalam Islam

Islam telah datang dengan membawa sistem yang menyeluruh dan sempurna yang mengatur seluruh aktivitas manusia yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai naluri dan kebutuhan jasmaninya dengan pemenuhan yang benar dan sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang individu serta sebagai bagian masyarakat Islam.

Para fuqoha muslimun telah menemukan bahwa sesungguhnya Islam itu telah menjamin hak-hak syar'i bagi manusia dimana hak-hak syar'i itu telah menentukan tiga macam kemaslahatan bagi manusia, yaitu:

1. Dhoruuriyaat (hal-hal yang merupakan keharusan)
2. Hajiyat (kebutuhan-kebutuhan)
3. Tahsiinat (perbaikan-perbaikan)⁴¹

⁴⁰ Nashir Al-Umar, *Keluarga Sakinah Tapi Modern*, (Solo: Aqwam, 2008), 156-161

⁴¹ Muhammad Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2002), 193

Adapun *dhoruuriyat* (hal-hal yang menjadi keharusan) maka tujuannya adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang diperlukan oleh kehidupan yang diperlukan oleh kehidupan individu yang mulia dan tegaknya masyarakat yang baik dan berkesinambungan dimana apabila kemaslahatan-kemaslahatan itu tidak ada, maka sistem kehidupan manusia menjadi cacat, manusia hidup anarki dan rusak, dan manusia tertimpa kemalangan dan kesengsaraan di dunia dan siksa yang menyakitkan di akhirat. Dan masalah *dhoruuriyaat* ini ada delapan macam, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifdzud diin*)
2. Menjaga jiwa (*hifdzun nafsi*)
3. Menjaga akal (*hifddzul aqli*)
4. Menjaga keturunan (*hifdzul nasb*)
5. Menjaga harta benda (*hifdzul mal*)
6. Menjaga kehormatan (*hifdzul karomah*)
7. Menjaga keamanan (*hifdzul amn*)
8. Menjaga negara (*hifdzud daulah*)⁴²



Dengan demikian merupakan suatu kewajiban bagi orangtua untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, baik dalam hal pendidikan seperti; tanggungjawab dalam pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio (nalar), pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial,

⁴² Ibid, 193

pendidikan seksual, dan memelihara keturunannya sesuai hukum-hukum Islam.⁴³

Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya.⁴⁴

Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pra lahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca lahir. Pasca lahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui, *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami, terlepas dari berbagai penyakit ialah mengikuti aturan menyusui (*radha'ah*) secara alami. Allah SWT berfirman:⁴⁵

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًىٰ وَهَنٍ وَفِصْلُهُ فِي

⁴³ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 164

⁴⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*..... 58

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... h. 413

عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman: 14)

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa penyusuan anak merupakan tanggungjawab yang diserahkan ke pundak ibu, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada ibu dan anak. Allah SWT berfirman:⁴⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

⁴⁶ Ibid, 38

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. (QS. Al-Baqoroh: 233)

Ayat tersebut memberikan anjuran pada ibu agar menyempurnakan penyusuan selama dua tahun, mengingat ASI adalah sebaik-baik makanan bagi bayi. Para peneliti dalam bidang medis menetapkan pentingnya seorang ibu menyusui bayinya. Sebab gizi yang terkandung di dalam ASI tidak ada dalam air minuman atau makanan yang lain.⁴⁷

Kolostrum (cairan berwarna kuning) adalah cairan yang keluar dari payudara seorang ibu pada hari-hari pertama setelah melahirkan, yang memiliki kandungan gizi yang lengkap untuk bayi pada periode awal pertumbuhannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, kolostrum juga mengandung antibodi alami yang berasal dari ibu, yang berfungsi sebagai imunitas dari berbagai penyakit pada saat sistem kekebalan tubuh bayi belum berkembang secara sempurna.⁴⁸

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam bentuk *radha'ah* dan *khitan*, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam pandangan Islam untuk pengobatan, penggunaan bahan yang haram hanya dibenarkan bila dipastikan tanpa pengobatan yang haram itu diduga kuat penyakit akan mengantarkan pada kematian. Adapun untuk tujuan pencegahan

⁴⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*..... 61

⁴⁸ Muhammad Nabil Al-Baha'i dan Khalid Imran, *100 Tanya Jawab Seputar Kesehatan dan Penyakit Anak*..... 23

yang belum tentu penyakit itu terjadi, dan masih banyak faktor lain yang sebenarnya bisa dikendalikan, yaitu mengonsumsi makanan yang halal dan baik, emosi yang sehat, kebersihan individu dan lingkungan, tempat tinggal yang sehat dan perilaku yang sehat. Sedangkan untuk tujuan pencegahan penyakit, Islam hanya membolehkan masuk ke dalam tubuh yang halal dan baik saja.⁴⁹

⁴⁹ Forum Kajian Tokoh Muslimah (ForumKITA), *Vaksinasi, apakah diperlukan?.....* 41

BAB III

PROGRAM VAKSINASI ANAK

A. Program Vaksinasi

Vaksinasi merupakan salah satu metode pencegahan penyakit, untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan melalui program imunisasi yang diwajibkan pemerintah untuk diberikan kepada anak-anak, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992, “Paradigma Sehat” dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pencegahan penyakit. Salah satu upaya pencegahan menular adalah upaya pengebalan (imunisasi). Upaya imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Upaya ini merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling *cost effective*. Dengan upaya imunisasi terbukti bahwa penyakit cacar telah terbasmi dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun 1974.⁵⁰

Mulai tahun 1977, upaya imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap

⁵⁰ Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2005), 2

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu, tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B.⁵¹

Penyelenggaraan program imunisasi mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, antara lain :

- a. WHO tahun 1988 dan UNICEF melalui *World Summit for Children* pada tahun 1990 tentang ajakan untuk mencapai target cakupan imunisasi 80-80-80, Eliminasi Tetanus Neonatorum pada Reduksi Campak.
- b. Himbauan UNICEF, WHO dan UNFPA tahun 1999 untuk mencapai target Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (MNTE) pada tahun 2005 di negara berkembang
- c. Himbauan dari WHO bahwa negara dengan tingkat endemisitas tinggi >8% pada tahun 1997 diharapkan telah melaksanakan program imunisasi hepatitis B ke dalam program imunisasi rutin
- d. WHO/UNICEF/UNFPA tahun 1999 tentang *Join Statement on the Use of Autodisable Syringe in Immunization Services*
- e. Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konveksi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1999 tertanggal 25

⁵¹ Ibid

Agustus 1990, yang berisi antara lain tentang hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dasar

- f. Resolusi Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Assembly*) tahun 1988 dan tahun 2000 yang diperkuat dengan hasil pertemuan *The Eight Technical Consultative Group Vaccine Preventable Disease in SEAR* tahun Polio pada tahun 2004 untuk regional Asia Tenggara dan sertifikasi bebas polio oleh WHO tahun 2008
- g. *The Millenium Development Goal* (MDG) pada tahun 2003 yang meliputi *goal 4: tentang reduce child mortality, goal 5: tentang improve maternal health, goal 6: tentang combat HIV/AIDS, malaria and other diseases* (yang disertai dukungan teknis dari UNICEF)
- h. Resolusi WHA 56.20, 28 Mei 2003 tentang *Reducing Global Measles Mortality*, mendesak negara-negara anggota untuk melaksanakan *The WHO-UNICEF Strategic Plan for Measles Mortality Reduction 2001-2005* di negara-negara dengan angka kematian campak tinggi sebagai bagian dari Program Imunisasi
- i. *Cape Town Measles Declaration*, 17 Oktober 2003, menekankan pentingnya melaksanakan tujuan dari *United Nation General Assembly Special Session* (UNGASS) tahun 2002 dan *World Health Assembly* (WHA) tahun 2003 untuk menurunkan kematian akiba tahun 2003 untuk menurunkan kematian akibat campak menjt campak menjadi 50% pada akhir tahun 2005 dibandingkan keadaan pada tahun

1999, dan menncapai target The United Millenium Development Goalcapai target *The United Millenium Development Goal* untuk mereduksi kematian campak pada anak usia kurang dari 5 tahun menjadi 2/3 pada tahun 2015 serta mendukung *The WHO/UNICEF Global Strategic Plan for Measles Mortality Reduction and Regional Elimination 2001-2005*

- j. Pertemuan *The Ninth Technical Cuonsultative Group on Polio Eradication and Polio Eradication and Vaccine Preventable Diseases in South-East Asia Region* tahun 2003 untuk menyempurnakan proses sertifikasi eradikasi polio, reduksi kematian akibat campak menjadi 50% dan eliminasi tetanus neonatal, cakupan DPT3 80% di semua negara dan semua kabupaten, mengembangkan strategi untuk *safe injections and waste disposal* di semua negara serta memaukkan vaksin hepatitis B di dalam Program Imunisasi di semua negara
- k. *WHO/UNICEF* tahun 2003 tentang *Joint Statement on Effective Vaccine Store Management Initiative*⁵²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program vaksinasi saat ini telah menjadi program global (internasional). Setiap negara di dunia telah menerapkan program vaksinasi dengan menginduk pada WHO (World Health Organization) dan UNICEF. Umumnya tiap negara telah menerapkan beberapa jenis vaksin yang diwajibkan untuk diberikan pada

⁵² Ibid, 4-5

bayi dan anak-anak dengan jenis dan jadwal pemberian yang disesuaikan dengan kondisi di tiap negara. Di Indonesia, jenis-jenis vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib diberikan pada bayi dan anak-anak meliputi BCG, Polio, Hepatitis B, DPT dan Campak. Selain itu, vaksin yang dianjurkan meliputi Hib, PCV, Tifoid, Hepatitis A, MMR dan Varicella.⁵³

Sebagaimana negara yang dikategorikan negara berkembang, Indonesia masih memiliki kendala dalam masalah sanitasi lingkungan dan gizi masyarakat yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan masih tingginya prevalensi beberapa penyakit di berbagai daerah. Karena itulah pihak pemerintah Indonesia sangat gencar mengupayakan terselenggaranya program vaksinasi massal di seluruh wilayah di Indonesia. Namun justru dari data-data di bawah ini semakin memperkuat fakta tidak efektifnya program vaksin yang telah dijalankan. Adapun data angka cakupan vaksin dan jumlah kasus beberapa penyakit di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁴

Profil Imunisasi di Indonesia

I. Kasus	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1990	1980
Penyakit								
Difteri	499	197	402	51	34	23	2.200	3.674
Campak	15.853	29.171	24.457	14.492	3.825	3.344	92.105	28.935

⁵³ Retno Palupi, *Vaksinasi dan Sistem Imun Tubuh*, (Surabaya: Makalah, disampaikan pada seminar Urgensi Vaksinasi Berdasar Syariat Islam Menuju Indonesia Sehat 2010, 2009)

⁵⁴ Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat (ForMI-t), *Program Vaksinasi*, 29

Pertusis	8.897	1.547	4.364	2113	1.025	142	30.014	32.999
Polio	349	0	0	0	0	35	465	182
Tetanus neonatal	132	210	177	64	82	466	1.427	954
Tetanus total	1.907	715	1.759	171	-	171	7.784	7.231
2.Target Vaksin (%)								
BCG	97	78	97	77	80	87	94	61
DTP1	97	81	98	81	82	87	-	-
DTP3	90	76	90	75	76	77	88	-
HepB3	78	75	75	67	56	65	-	-
MCV	91	78	90	44	76	73	85	-
Pol3	91	79	90	75	77	74	89	-
TT2plus	77	54	84	70	64	81	61	7

Sumber:WHO vaccine-preventable disease monitoring system, 2006 global

summary.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beberapa kasus penyakit di Indonesia tidak menunjukkan penurunan meskipun telah diberikan vaksin dengan tingkat cakupan cukup tinggi. Contohnya adalah penyakit difteri yang

mengalami peningkatan kasus pada tahun 2002 hingga sekarang meski sebelumnya telah mengalami penurunan, padahal cakupan vaksin DTP1 pada tahun 2005 cukup besar (97%). Demikian pula dengan kasus penyakit polio, pertusis dan tetanus total. Tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan vaksin yang cukup besar di Indonesia tidak menjamin turunnya kasus penyakit yang menjadi target dari program vaksin tersebut.

Dari keseluruhan laporan program vaksinasi yang dikeluarkan oleh WHO (termasuk di Indonesia) dapat dilihat bahwa angka-angka kasus beberapa penyakit di dunia hingga tahun 2005 umumnya menurun. Di lain pihak, program vaksinasi semakin gencar dilakukan dan cakupannya semakin luas.

Namun bila diperhatikan, ada beberapa data yang menunjukkan fakta bahwa tidak selalu tingginya cakupan vaksin dapat langsung menurunkan kasus penyakit yang terjadi. Dengan demikian jelaslah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada faktor lain yang memberi andil bagi turunnya kasus-kasus penyakit yang ada di dunia yaitu perbaikan sanitasi, kecukupan gizi serta pola hidup yang lebih baik.⁵⁵

B. Tujuan Program Vaksinasi

Vaksinasi merupakan suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan dengan antigen yang berasal dari mikroorganisme patogen. Antigen

⁵⁵ Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat (ForMI-t), *Program Vaksinasi.....* h. 31

yang diberikan telah dibuat demikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit namun mampu mengaktivasi limfosit menghasilkan antibodi dan sel memori. Cara ini menirukan infeksi alamiah yang tidak menimbulkan sakit namun cukup memberikan kekebalan. Tujuannya adalah memberikan "infeksi ringan" yang tidak berbahaya namun cukup untuk menyiapkan respon imun sehingga apabila terjangkit penyakit yang sesungguhnya dikemudian hari anak tidak menjadi sakit karena tubuh dengan cepat membentuk antibodi dan mematikan antigen/penyakit yang masuk tersebut.⁵⁶

Dalam buku *Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi* yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bahwa tujuan umum dari program vaksinasi adalah turunnyanya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Sedangkan tujuan khususnya:

1. Tercapainya target *Universal Child Immunization* yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan pada tahun 2010
2. Tercapainya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden dibawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun) pada tahun 2008
3. Eradikasi polio pada tahun 2008

⁵⁶ Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. (Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2008)

4. Tercapainya Redukasi Campak (RECAM) pada tahun 2008⁵⁷

C. Bentuk Vaksinasi

Jadwal imunisasi anak berdasarkan tabel imunisasi 2007 yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) periode 2007 adalah:

1. Program Pengembangan Imunisasi yang diwajibkan, meliputi:

- a. BCG, diberikan sejak bayi lahir
- b. Hepatitis, diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir dilanjutkan pada umur 1 dan 3-6 bulan, interval dosis minimal 4 minggu
- c. Polio, diberikan saat kunjungan pertama. Untuk bayi yang lahir di RB/RS OPV diberikan saat bayi dipulangkan (untuk menghindari transmisi virus vaksin kepada bayi lain)
- d. DPT, diberikan pada umur = 6 minggu. DTwp atau Dtap atau secara kombinasi dengan Hep B atau Hib ulangan DTP umur 18 bulan dan 5 tahun. Umur 12 tahun mendapat TT pada program BIAS SD kelas VI
- e. Campak: campak I diberikan pada umur 9 bulan, campak II diberikan pada program BIAS pada SD kelas I umur 6 tahun

2. Imunisasi yang dianjurkan, meliputi:

⁵⁷ Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.....* 7

- a. Hib, diberikan mulai umur 2 bulan dengan interval 2 bulan. Di berikan terpisah atau kombinasi.
- b. Pneumokokus: pada anak yang belum mendapatkan PVC pada umur = 1 tahun PVC diberikan dua kali dengan interval dua bulan. Pada umur 2-5 tahun PVC diberikan satu kali
- c. Influenza, umur = 8 tahun yang mendapat vaksin influenza trivalen (TIV) pertama kalinya harus mendapat dua dosis dengan interval minimal empat minggu
- d. MMR, MMR dapat diberikan pada umur 12 bulan, apabila belum mendapat campak 9 bulan. Umur 6 tahun diberikan untuk ulangan
MMR maupun catch up immunization
- e. Tifoid, tifoid polisakarida injeksi diberikan pada atau umur = 2 tahun, diulang setiap 3 tahun
- f. Hepatitis A, hepatitis A diberikan pada umur 2 tahun, 2 kali dengan interval 6-12 bulan
- g. Varisela⁵⁸

D. Proses Pembuatan Vaksin

Vaksin dalam pembuatannya mempunyai 3 jenis bahan utama yaitu: bahan kuman virus atau bakteri hidup atau mati, toksoid, atau DNA, bahan-

⁵⁸ Ummu Salamah, *Imunisasi Dampak, Konspirasi*..... 62

bahan yang ditambahkan untuk menjalankan berbagai fungsi dan biakan di mana vaksin dibuat. Bahan-bahan tambahan itu adalah:

- a. Aluminium. Logam ini ditambahkan kepada vaksin dalam bentuk *gel* atau garam, untuk mendorong produksi antibodi. Aluminium telah dikenal sebagai kemungkinan penyebab kejang, penyakit alzheimer, kerusakan otak, dan *dementia* (pikun).

Sebuah kajian yang diterbitkan majalah *Pediatrics*, misalnya menemukan bahwa anak-anak yang menerima vaksin pertuasis yang mengandung aluminium mengalami respon alergi, sementara anak-anak yang menerima vaksin pertuasis yang tidak mengandung aluminium tidak mengalami reaksi seperti itu. Aluminium digunakan

pada vaksin-vaksin DPT, DaPT dan hepatitis B.

- b. Benzetonium klorida: Vaksin anthrax (terutama diberikan kepada personal militer) mengandung benzetonium, yaitu bahan pengawet yang belum dievaluasi untuk konsumsi manusia.
- c. Etilon glikol merupakan bahan utama anti beku yang digunakan pada beberapa vaksin yaitu: DaPT, polio, Hib, hepatitis B sebagai bahan pengawet.
- d. Formaldehida/formalin. Bahan ini menimbulkan kekhawatiran besar karena dikenal sebagai *karsinogen* (zat pencetus kanker). Formaldehida dikenal untuk penggunaan dalam proses pembalsaman. Digunakan juga pada fungisida, insektisida, di dalam pembuatan

bahan peledak dan kain. Bahan ini dianggap bisa cocok dengan banyak bahan lain, termasuk bahan yang juga ditemukan di dalam beberapa vaksin, yaitu fenol. Di dalam vaksin, cairan formal dehidra digunakan untuk menon-aktifkan kuman. Formalin bukan saja beracun, tetapi menurut Sir Graham S. Wilson, pengarang buku *The Hazards of immunization*, juga tidak memadai sebagai desinfektan. Kenyataan ini sudah diketahui selama beberapa dekade. Penggunaan yang berkelanjutan dari bahan yang tidak bisa diandalkan dan berbahaya ini jelas melanggar prinsip non-malefisiensi (tidak melakukan kerusakan). Formaldehida dapat ditemukan pada beberapa vaksin.

- e. Gelatin. Adalah bahan yang dikenal sebagai alergen (bahan pemicu alergi). Bahan ini ditemukan pada vaksin cacar air dan MMR
- f. Glutamat. Digunakan untuk menstabilkan beberapa vaksin terhadap panas, cahaya, dan kondisi lingkungan lainnya. Bahan ini dikenal menyebabkan reaksi buruk dan ditemukan pada vaksin varicela.
- g. Neomisin. Antibiotik ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan kuman di dalam biakan vaksin. Neomisin menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang. Neomisin ditemukan pada vaksin MMR dan Polio.
- h. Fenol. Bahan yang berasal dari *tar* batubara ini digunakan di dalam produk bahan pewarna, desinfektan, plastik, bahan pengawet, dan

germisida. Pada dosis tertentu bahan ini sangat beracun dan lebih bersifat membahayakan, dari pada merangsang sistem *imun*. Ini sangat berlawanan dengan tujuan pembuatan vaksin, termasuk vaksin tifoid.

- i. Streptomisin. Antibiotika ini dikenal menimbulkan reaksi alergi pada beberapa orang. Bahan ini ditemukan pada kedua bentuk vaksin polio.
- j. Timerosal. Bahan ini adalah bahan pengawet yang mengandung hampir 50% etilmerkuri, yang berarti mempunyai banyak sifat yang sama dengan merkuri (air raksa) yang sangat beracun. Selama beberapa dekade bahan ini digunakan pada hampir setiap vaksin yang ada di pasaran.⁵⁹

Vaksin dihasilkan dari kuman (atau bagian dari tubuh kuman) yang menyebabkan penyakit. sebagai contoh vaksin campak dihasilkan dari virus campak, vaksin polio dihasilkan dari virus polio, vaksin cacar dihasilkan dari vaksin cacar, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada cara pembuatan vaksin tersebut.⁶⁰

Seorang pakar dari Amerika mengatakan bahwa vaksin polio dibuat dari campuran ginjal kera, sel kanker manusia, serta cairan tubuh hewan tertentu termasuk serum dari sapi, bayi kuda, dan ekstrak mentah lambung babi. Selain itu, beberapa vaksin juga diperoleh dari aborsi janin manusia yang sengaja

⁵⁹ Ummu Salamah, *Imunisasi, Dampak dan Konspirasi*,..... 18

⁶⁰ <http://kampungonline.com/2009/12/dilema-vaksin/> (18 desember 2009)

digugurkan. Vaksin untuk cacar air, hepatitis A, dan MMR diperoleh dengan yang diaborsi, MRC-5, dan WI-38. Vaksin yang mengandung MRC-5 dan WI-38 adalah beberapa vaksin yang mengandung cell line diploid manusia. Penggunaan janin bayi yang sengaja digugurkan ini bukan merupakan suatu hal yang dirahasiakan pada publik. Sel line yang biasa digunakan untuk keperluan vaksin biasanya diambil dari bagian paru-paru, kulit, otot, ginjal, hati, thyroid, thymus, dan hati yang diperoleh dari aborsi yang terpisah. Penamaan isolat biasanya dikaitkan dengan sumber yang diperoleh misalnya WI-38 adalah isolat yang diperoleh dari paru-paru bayi perempuan berumur 3 bulan.⁶¹

Tabel di bawah ini menunjukkan jenis vaksin yang diperoleh dari praktik aborsi.⁶²

Penyakit	Vaksin	Produsen	Sel Line (human fetal)
Polio	Poliovax	Aventis-Pasteur	MRC-5
Measles Mumps Rubella	MMR II	Merck & Co	RA273 & WI38
Meales-Rubella	Biavax II	Merck & Co	RA273 & WI38
Rubella Only	MR-VAX	Merck & Co	RA273 & WI38
Rabies	Imovax	Aventis-Pasteur	MRC-5
Hepatitis A	Hivrax	Glaxo Smith	MRC-5

⁶¹ <http://halalguide.info/2009/05/04/kehalalan-vaksin/>, (18 Desember 2009)

⁶² http://vaksinasi/vaksin_dari_janin_bayi_halal_guide.htm, (18 Desember 2009)

	Vagta	Kline Merck & Co	
Hepatitis A-B combo	Twinnix	Glaxo Smith Kline	MRC-5
Chickenpox	Varixax	Merck & Co	WI 38 & MRC-5
Smallpoxw	Acambix 1000	Acambis	MRC-5
Ebola	Unknown	Merck & Co	PER C6
HIV	Unknown	Merck & Co	PER C6
Sepsis	Xigris	Eli Lilly	HEK 293
Influenza	Unknown	Medimmune	PER C6

Sumber: Jurnal Halal LPPOM MUI

Terdapat 2 jenis vaksin, hidup dan mati. Untuk membuat vaksin hidup, virus hidup dilemahkan dengan melepaskan virus kedalam tisu organ dan darah binatang (seperti ginjal monyet dan anjing, embrio anak ayam, protein telur ayam dan bebek, serum janin sapi, otak kelinci, darah babi atau kuda dan nanah cacar sapi) beberapa kali (dengan proses bertahap) hingga kurang lebih 50 kali untuk mengurangi potensinya. Sebagai contoh virus campak dilepaskan kedalam embrio anak ayam, virus polio menggunakan ginjal monyet, dan virus Rubela menggunakan sel-sel diploid manusia (bagian tubuh janin yang

digugurkan). Sedangkan vaksin yang mati dilemahkan dengan pemanasan, radiasi atau reaksi kimia.⁶³

Kuman yang lemah ini kemudian dikuatkan dengan Adjuvan (perangsang anti bodi) dan stabilisator (sebagai pengawet untuk mempertahankan khasiat vaksin selama disimpan). Hal ini dilakukan dengan menambah obat, antibiotik dan bahan kimia beracun kedalam campuran tersebut seperti: neomycin, streptomycin, natrium klorida, natrium hidroksida, alumunium hidroksida, alumunium fospat, sorbitol, gelatin hasil hidrolisis, formaldehid, formalin, monosodium glutamat, pewarna merah fenol, fenoksietanol (anti beku), kalium difospat, hidrolysate kasein pankreas babi, sorbitol dan thimerosal (raksa). (Menurut **Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS** juga menurut **Psician's Desk Reference**).⁶⁴

Campuran virus atau bakteri, bahan kimia beracun dan bagian tubuh binatang yang berpenyakit inilah yang disuntikan kedalam tubuh anak atau orang dewasa ketika mendapatkan vaksinasi. Menurut CDC AS, bahan tambahan dicampurkan ke dalam vaksin untuk meningkatkan reaksi imun, mencegah pencemaran mikroba dan memperkuat formula vaksin, serta untuk memastikan vaksin tersebut stabil, bebas kuman dan aman.⁶⁵

⁶³ <http://kampungonline.com/2009/12/dilema-vaksin/>, (18 Desember 2009)

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid.

E. Efektivitas Vaksin Terhadap Tubuh

Ada manfaat dan resiko yang berkaitan dengan setiap vaksin.⁶⁶ Program vaksinasi diseluruh dunia ditengarai telah memberikan dampak positif dalam menurunkan jumlah penyakit. Demikianlah yang disimpulkan oleh WHO dan UNICEF dalam laporan yang mereka susun dan diterbitkan pada tahun 2007 yang lalu. Laporan tersebut disusun meliputi data-data cakupan vaksinasi pada negara-negara anggota WHO (mencakup 195 negara) dari tahun 1980 hingga 2005.⁶⁷

Di sisi lain pada tahun 1979, Sentra Pengendalian Penyakit (CDC) berkata: “setiap tahun vaksinasi dianjurkan dan diberikan kepada jutaan anak dan orang lain dengan anggapan bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari pada resikonya. Sisi manfaatnya sangat jelas, vaksinasi bisa mencegah penyakit yang berat. Sisi resikonya tidak terlalu jelas karena melibatkan faktor-faktor yang diketahui dan faktor-faktor lain yang ada tetapi belum diketahui. Maka perlu untuk mempertahankan pengawasan terhadap potensi resiko vaksinasi, untuk terus mengevaluasi kembali apakah vaksinasi memang baik untuk orang-orang.”⁶⁸

Sejauh ini tampaknya “pengawasan” ini tidak terlalu memadai. Mungkin sudah ternodai oleh hasrat keuntungan ekonomi oleh beberapa pabrik

⁶⁶ Stephanie Cave dan Deborah Mitchel, *Orangtua harus tau*.....18

⁶⁷ Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat (ForMI-t), *Program Vaksinasi*..... 23

⁶⁸ Stephanie Cave dan Deborah Mitchell, *Orangtua Harus*..... 35

pembuat vaksin dan hasrat kekuasaan oleh beberapa badan pemerintah. Orang-orang yang duduk di dalam panel-panel dan dewan-dewan pembuat keputusan tentang vaksin mana yang disetujui atau tidak disetujui bisa menerima tunjangan keuangan atau manfaat lain dari pabrik-pabrik farmasi. Konflik kepentingan seperti ini tidak memungkinkan dilakukannya evaluasi yang tidak bisa tentang potensi vaksin dan membuka pintu untuk tes-tes keamanan vaksin yang tidak memadai, tidak memperdulikan reaksi buruk, dan persetujuan yang prematur.⁶⁹

Leon Chaitow penulis buku ‘Vaccination And Immunization’ menyatakan bahwa keberlangsungan program vaksinasi bukanlah disebabkan oleh ‘asumsi’ manfaat vaksin melainkan oleh tiga hal pokok yaitu:(1) keuntungan hingga jutaan dollar US yang didapat oleh perusahaan-perusahaan obat, (2) proyek vaksin telah menjadi landasan yang kokoh bagi dunia medis yang secara tidak layak telah dibangun dengan segala upaya dan kehormatan dunia medis sehingga harus tetap dipertahankan, (3). Propaganda medis telah berhasil mengubah pemikiran mayoritas umat manusia untuk berfikir sesuai keinginan mereka sehingga masyarakat menerima vaksin tanpa berfikir secara kritis.⁷⁰

Keraguan tentang keamanan dan efektifitas vaksin bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Bukan saja terdapat puluhan ribu kejadian ribu buruk

⁶⁹ Ibid, 35

⁷⁰ <http://www.soilandhealth.org/02/0201hyglibcat/020132sinclair/vaccination.htm>, 12 juli 2010

akibat vaksin yang dilaporkan, tetapi ada puluhan ribu lainnya yang tidak dilaporkan. Industri farmasi dan kedokteran memiliki catatan tentang efek bahaya, juga efek baik dari setiap obat resep dan vaksin yang dianjurkan. Kenyataan ini mencuat dengan mencolok pada bulan April 1998, ketika sebuah artikel pada *journal of the American Medical Association* melaporkan bahwa lebih dari 2.000.000 orang Amerika menjadi sakit parah dan 106.000 meninggal setiap tahunnya karena reaksi racun dari obat-obatan yang diresepkan oleh petugas kesehatan profesional. Pada anak-anak, vaksin dan antibiotik bertanggungjawab untuk sebagian besar reaksi negatif dibandingkan obat-obat resep lainnya.⁷¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bulan Oktober 1999, Neal Halsey, M.D., direktur Institut untuk Keamanan Vaksin, Sekolah Kesehatan Masyarakat, Universitas Johns Hopkins, memberikan kesaksian di hadapan Komite untuk Reformasi Pemerintah dari Dewan Perwakilan Amerika Serikat. Pada pernyataannya ia berkata: "Keamanan vaksin harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan yang baik, bukan hipotesa, pendapat, keyakinan perorangan atau pengamatan. Agen-agen federal yang bertanggung-jawab untuk keamanan vaksin dan universitas-universitas besar mempunyai prosedur untuk menjamin penelitian dan kajian ilmiah yang berkualitas tinggi untuk isu keamanan vaksin." Tetapi banyak orang mempertanyakan apakah prosedur ini ditepati, terutama pada kasus-kasus

⁷¹ Stephanie Cave dan Deborah Mitchell, *Orangtua Harus Tahu Tentang Vaksinasi.....*, 21

seperti vaksin rotavirus, yang dilemparkan ke pasar pada tahun 1998 lalu ditarik dari peredaran pada tahun 1999 setelah vaksin ini menyebabkan hampir seratus reaksi buruk serius dan sedikitnya satu kematian.⁷²

Ada beberapa bahaya yang berhubungan dengan pemberian vaksin. Vaksin yang dibuat dari virus yang diatenuasikan (campak, *mumps*, *rubella*, polio oral, BCG) dapat menimbulkan penyakit progressif pada penderita yang *immunocompromised* atau pada penderita yang mendapat pengobatan steroid. Dalam hal-hal tertentu virus yang diatenuasikan dapat berubah menjadi virus yang virulen dan menimbulkan paralise (polio). Virus yang diatenuasikan hendaknya tidak diberikan kepada wanita yang mengandung oleh karena bahaya terhadap fetus. Di antara vaksin mati *B. pertusis* kadang-kadang menimbulkan efek samping yaitu *encephalopathy* pada bayi. Meskipun demikian, penggunaannya masih diteruskan mengingat resiko yang lebih besar dari penyakitnya. Toksoid tetanus dan difteri dapat menimbulkan hipersensitivitas lokal. *Guilain Barre Syndrome* dapat terjadi sebagai efek samping pemberian vaksin virus influenza babi. Pemakaiannya masih diteruskan oleh karena kejadian efek samping tersebut sangat jarang terjadi.⁷³

Menurut Komite KIPPI, sebenarnya tidak ada satu pun jenis vaksin imunisasi yang aman tanpa efek samping. Oleh karena itu, setelah seorang bayi diimunisasi, ia harus diobservasi terlebih dahulu setidaknya 15 menit, sampai

⁷² Ibid, 22

⁷³ Karen Garna Baratawidjaja, *Imunologi Dasar*, (Jakarta: Gaya Baru, 2000), 236

dipastikan tidak terjadi adanya KIPI (reaksi cepat). Selain itu, menurut Prof. DR. Dr. Sri Rejeki Hadinegoro SpA.(K), untuk menghindari adanya kerancuan antara penyakit akibat imunisasi dengan yang bukan, maka gejala klinis yang dianggap sebagai KIPI dibatasi dalam jangka waktu tertentu. "Gejala klinis KIPI dapat timbul secara cepat maupun lambat. Dilihat dari gejalanya pun, dapat dibagi menjadi gejala lokal, sistemik, reaksi susunan saraf pusat, serta reaksi lainnya."⁷⁴

Vaksin tampaknya saja aman karena iklan yang didengungkan secara berkesinambungan, tetapi sesungguhnya sangat berbahaya. Efek buruk vaksin bisa menyebabkan cedera, komplikasi bahkan kematian bagi si penerima vaksin. Efek buruk itu bisa terjadi beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan atau tahun, tergantung pada tubuh si penerima vaksin⁷⁵

a. Racun

Pada vaksin yang mengandung bakteri mati, bakteri ini bisa melepaskan racun ke dalam aliran darah. Jika racun ini mencapai otak bisa menjadi masalah persyarafan, termasuk autisme, kesulitan memusatkan perhatian dan masalah perilaku.

b. Auto-imun

⁷⁴ Usman, *Pentingnya Mengkritisi Vaksin*, (Makalah, disampaikan pada seminar Urgensi Vaksinasi Berdasar Syariat Islam Menuju Indonesia Sehat 2010, 2009), 1

⁷⁵ Ummu Salamah, *Imunisasi, Dampak dan Konspirasi.....* 29

Vaksin seharusnya memicu sistem imun tubuh untuk menyerang komponen-komponen vaksin. Tetapi, sistem imun menyerang lebih banyak dari pada seharusnya, yaitu menyerang bagian-bagian tubuh yang susunan kimiawinya serupa dengan vaksin. jenis reaksi ini disebut auto-imun, yang berarti tubuh menyerang diri sendiri. Reaksi ini bisa terjadi pada vaksin campak, tetanus dan flu.

c. Infeksi

Vaksin yang mengandung virus hidup bisa menyebabkan penyakit yang seharusnya dicegahnya. Salah satu contohnya adalah vaksin polio oral (ditelan) yang sejak 1 Januari 2000 tidak lagi dianjurkan untuk digunakan karena vaksin tersebut bertanggung jawab untuk sekitar sepuluh kasus polio yang dilaporkan per tahun ketika vaksin tersebut diberikan. Juga vaksin campak, gondong, rubela dan cacar air, kadang-kadang menjuruskan ke gejala-gejala penyakit yang seharusnya dicegah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa program vaksinasi justru mengakibatkan terjadinya penyakit yang sedianya ingin dicegah, ada juga dampak-dampak lain seperti kerusakan pada syaraf otak, mata, atau organ-organ tubuh lainnya, menyebabkan cacat, sakit-sakitan, bahkan kematian.⁷⁶

⁷⁶ Ummu Salamah, *Imunisasi, Dampak dan Konspirasi*,..... h. 62-64

- a. Ibu Rum asal dari Madura, tinggal di daerah Ciputat. Anak pertama diimunisasi lengkap, setiap diimunisasi yang tadinya sehat jadi panas dan sakit-sakitan. Di tahun 2008 usia 14 tahun, berhenti sekolah karena otaknya kurang cerdas, sehingga tidak dapat menangkap pelajaran. Anak ke 2 dan ke 3 tidak pernah diimunisasi, sehat dan cerdas, jarang sakit. Sering menjadi juara kelas, bila sakit menggunakan obat alami seperti kunyit, jahe, temulawak yang dibuat sendiri.
- b. Ibu Erni dari desa Cikokom, Bogor. Mempunyai anak ke 3, bernama Raden Ruli. Di tahun 2008 berusia 9 tahun. Pada usia 1 bulan diimunisasi BCG, yang tadinya sehat mengalami panas dan sakit-sakitan. Pada usia 3 bulan diimunisasi Hepatitis B, mengalami panas tinggi lalu kejang. Pada usia 5 bulan diimunisasi DPT, mengalami kejang. Pada usia 9 bulan diimunisasi campak, setelah itu mengalami penyusutan berat badan, mencret-mencret, kaki tangan lunglai. Setiap kali anak kejang petugas puskesmas bilang tidak apa-apa memang dampak imunisasi begitu.
- c. Ibu Samsiah dari desa Cikokom, mempunyai anak ke 3, perempuan setelah di imunisasi BCG langsung kejang dan meninggal.
- d. Ibu Ating dari Tasik, mempunyai cucu bernama Ela, setelah diimunisasi polio 15 hari kemudian menjadi lumpuh, tahun 2008 Ela berusia 14 tahun, kakinya kecil sebelah dan menjadi cacat.

- e. Seorang ayah di Depok, Jawa Barat. Hanif, menolak vaksinasi. Sikap itu ia ambil setelah ia menerima masukan dari seorang bidan di daerahnya tentang beda anak yang divaksin dan yang tidak.

Bidan tersebut memiliki lima anak. Empat anak pertamanya divaksin, sementara yang terakhir sama sekali tidak. Ternyata, kesehatan anak yang tidak diimunisasi jauh lebih prima dibandingkan yang imunisasi. Demikian juga pada hal kecerdasan. (*Suara Hidayatullah*, september 2007)

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP VAKSINASI

ANAK

A. Analisis Bentuk Program Vaksinasi Anak

Penggunaan berbagai program vaksinasi untuk tujuan senjata biologi/kimia (AS) bukanlah kekhawatiran yang tanpa alasan. Karena, terlihat keseriusan AS untuk mendapatkan berbagai bibit virus/kuman, yang merupakan substansi dasar dalam pembuatan vaksin. Seperti bibit virus flu burung Indonesia, yang melalui WHO, dikirim ke Laboratorium senjata biologi milik AS di Los Alamos.⁷⁷ Keseriusan AS untuk memiliki berbagai bibit kuman, juga terlihat dari kemauan keras AS mempertahankan aktivitas lembaga-lembaga penelitian kesehatan-militernya, seperti Namru-2 (*Naval Medical Research Unit Two*) di Indonesia, yang merupakan pusat penelitian berbagai kuman tropis berbahaya, seperti malaria, demam berdarah, tifus, kolera, TBC, HIV/AIDS dan flu burung. Hal ini antara lain terlihat dari kedatangan utusan khusus dan kapal induk AS dari Armada ke-7, USS A Lincoln ke Selatan Selat Sunda ketika persetujuan antara NAMRU dan

⁷⁷ Siti Fadilah Supari, *Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung....*, 19

MenKes memuncak. NAMRU-2 memang bukan lembaga penelitian biasa, kerja politik/militer NAMRU-2 antara lain terlihat dari peneliti utamanya berstatus angkatan laut AS dan kebal diplomatik.⁷⁸

Terdapat bukti yang tak terbantahkan bahwa program vaksinasi mengakibatkan berbagai persoalan kesehatan serius, dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Seperti autisme, kanker dan tumor, penyakit autoimun, diabetes pada anak-anak, dan sindrom mati mendadak pada bayi. Demikian seriusnya akibat buruk program vaksinasi, sampai-sampai Kongres AS memberlakukan Undang-Undang Kompensasi Cedera Vaksin Anak-Anak Nasional pada tahun 1986 dan mewajibkan pencacatan kejadian buruk.

Undang-undang ini secara resmi mengakui bahwa vaksin bisa mencederai dan mengakibatkan kematian. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa program vaksinasi potensial dijadikan agenda senjata biologi AS.

Dalam kondisi keamanan program vaksinasi menuai kritik tajam dari para ahli, dan disaat AS sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nasional yang secara resmi mengakui bahaya vaksin, tetapi AS (melalui USAIDS) justru mendanai (dengan jumlah yang tidak sedikit), berbagai program vaksinasi, termasuk di Indonesia.

Sudah menjadi filosofis dasar pengemban ideologi kapitalis/sekuler, bahwa tidak akan pernah ada makan siang yang gratis. Sementara itu WHO,

⁷⁸ Siti Fadilah Supari, *Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*,

yang semakin jelas adalah alat politik kapitalisme global, saat ini dipimpin oleh AS, terus memaksa setiap negara melalui berbagai konvensi agar melaksanakan berbagai program vaksinasi. Dan sejak tahun 1988 hingga 2003 telah ada sebelas konvensi terkait imunisasi yang berhasil dikeluarkan WHO bersama UNICEF, UNFPA, World Health Assembly, UNGASS (*United Nation General Assembly Special Session*).

Sesungguhnya aktivitas memproduksi vaksin telah dijiwai ruh pembuatan senjata biologi. Sebagaimana terungkap dari keinginan kuat George Merck untuk melanjutkan pembuatan senjata biologi setelah perang dunia berakhir. Pemilik Merck Pharmaceuticals ini dulunya adalah direktur War Research Service (Dinas Penelitian Perang), yang pada tahun 1940, dipercayai *US Health and Medical Committee of the Council for National Defence* (Komite Medis dan Kesehatan Dewan Pertahanan AS), untuk penelitian senjata biologi. Dan sekarang, di dunia kedokteran teknis, Merck dikenal sebagai salah satu perusahaan farmasi yang aktif melakukan penelitian vaksin dan juga memproduksi vaksin, seperti vaksin hepatitis B, MMR, dan cacar air.

AS Negara pengemban ideologi kapitalis, yang terus memaksakan kekuatan kapitalis global dengan cara apapun, adalah sangat uang dan darah. Namun, berbagai tindakan politik AS, seperti invansi ke Irak, selain mahal, dan tidak sedikit tentara AS yang menjadi korban, juga menuai kritik dunia termasuk masyarakat AS. Oleh karena itu, AS tampaknya akan menggunakan langkah-langkah yang terkesan lebih elegan dan “sopan” untuk mewujudkan

tujuan kapitalisme globalnya. Dan Program vaksinasi menjanjikan semua hal tersebut, sekaligus keuntungan yang tidak sedikit.

Selain itu keterlibatan lembaga-lembaga internasional, WHO, FDA, CDC yang sangat dipercayai dan menjadi rujukan masyarakat ilmiah, membuat bisnis vaksin semakin fantastis. Fakta ini hendaknya membuka mata setiap orang bahwa dunia ilmiah yang selalu menolak logika konspirasi dan hanya menerima kebenaran ilmiah sebagai satu-satunya kebenaran, ternyata tidak steril dari kepentingan politik dan bisnis.

B. Analisis Akibat Hukum Vaksinasi Anak Dalam Kaitannya Dengan Pasal

77 Ayat 3 KHI

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 30 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Dalam hal orangtua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut
2. Tindakan pengawasan terhadap orangtua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan⁷⁹

⁷⁹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berbagai kasus yang terjadi akibat program vaksinasi tersebut, merupakan keharusan atas orangtua untuk menjaga dan memelihara anaknya dari ancaman kesehatan. Karena sebagaimana fakta yang terjadi dimasyarakat dari ketidakefektifan dan tidak ada batasan yang jelas tentang keamanan vaksin. Propaganda tersebut telah secara sengaja memberikan rasa takut yang berlebihan akan timbulnya serangan penyakit, jika vaksin tidak diberikan pada anak-anak mereka. Selain itu juga telah terjadi pembodohan kepada masyarakat tentang vaksin ini. Salah satu bentuk pembodohan ini adalah dengan tidak menjelaskan keberadaan bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam vaksin, yang bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental, pertumbuhan, cacat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Bahkan terkadang untuk memuluskan jalan propaganda vaksin ini, terdapat berbagai macam kebohongan atau kesengajaan menutup fenomena buruk vaksin. Seperti kebohongan dalam menginterpretasikan data kasus penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. Mereka sengaja menutupi sebegini besar fenomena yang ada di luar program vaksinasi, sehingga seolah-oleh program vaksinasi ini berhasil mencegah berbagai macam penyakit.

Berbagai bukti bahwa vaksin tidak sungguh-sungguh mampu mencegah penyakit dapat dilihat pada fakta yang terjadi di beberapa negara pada beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1970-an Vaksin TBC diuji coba di India dengan melibatkan 260000 orang dan menunjukkan bahwa kejadian TBC lebih tinggi pada orang yang divaksin dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin.

Sementara itu, di Oman antara 1988 sampai 1989, outbreak polio terjadi diantara ribuan anak-anak yang telah divaksinasi. Wilayah dengan angka serangan paling tinggi adalah wilayah dengan cakupan vaksinasi paling tinggi. Wilayah dengan angka serangan paling rendah adalah wilayah dengan cakupan imunisasi paling rendah. Pada tahun 1990, Jurnal dari American Medical Association memuat artikel tentang campak yang menyatakan “ Meskipun lebih dari 95% anak-anak usia sekolah di AS divaksinasi melawan campak, outbreak campak meluas dan terus terjadi di sekolah-sekolah dan kasus terbesar dalam kondisi kejadian diantara anak-anak yang divaksin.⁸⁰

Untuk semakin memperkuat propaganda vaksin ini, maka digunakan lembaga kesehatan internasional, seperti WHO dan FDA sebagai corong utama untuk menyebarkan propaganda tersebut ke seluruh dunia.

Berbagai penyakit yang terus menjangkiti masyarakat sesungguhnya merupakan akumulasi efek (*cummulative effect*) dominasi (penjajahan) kapitalisme yang menghancurkan sendi-sendi kesehatan masyarakat. Inilah buktinya, sekularisme yang menjadi jiwa kapitalisme membuat ratusan juta anak manusia menderita krisis spiritual (krisis akidah Islam). Akhirnya, manusia kehilangan daya kelola stress dan daya adaptif (*coping mechanism*) positif yang penting untuk mempertahankan daya imunitas.⁸¹

⁸⁰ Forum Kajian Tokoh Muslimah (Forum KITA), *Vaksinasi Masikah.....* h. 45-47

⁸¹ <http://hizbut.tahrir>

Stephanie Cave (2003) menyatakan bahwa imunitas karena vaksinasi adalah imunitas buatan dan seringkali hanya sementara. Ketika vaksin disuntikkan langsung ke dalam tubuh (masuk dalam aliran darah), vaksin lolos dari banyak pertahanan awal dari sistem imun tubuh (tidak melalui beberapa hambatan dan mekanisme imunologi tubuh untuk melemahkan dan membuangnya). Dengan kata lain vaksin, bersama dengan bahan-bahan tambahan lainnya (yang juga bersifat racun bagi tubuh) dimasukkan dalam tubuh tanpa 'pemberitahuan'. Hal ini akan memaksa tubuh untuk mengimbangnya dengan memproduksi lebih banyak sel yang melawan penyakit daripada yang normalnya diproduksi jika infeksi terjadi secara alami. Keadaan ini akan menekan tubuh dengan dua cara, tubuh bukan saja harus memproduksi sel-sel sistem imun secara berlebihan, tetapi juga harus melawan infeksi yang disebabkan oleh vaksin dengan bahan-bahan kimia dan tambahan lain yang ada dalam vaksin.

Begitu gencarnya program ini, hingga terkesan membabi buta. Ada balita yang sedang sakit yang sedang sakit pun tetap divaksinasi. Bahkan saat orangtuanya bertanya apakah aman? Sang dokter menjawab aman. Sehingga hak pasien yang semestinya memperoleh penjelasan yang proporsional termasuk mengenai reaksi, efek samping, serta keadaan yang "memakruhkan" vaksinasi tidak semuanya dapat dipenuhi.⁸²

⁸² Ahmad Syarifuddin, *Imunisasi Anak Cara Islam.....*, 184

Dengan tidak bermaksud menafikan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, tentunya masyarakat terutama orangtua sendiri perlu menelaah secara kritis, apakah vaksinasi sangat diperlukan serta mampu mencegah penyakit. Dengan demikian orangtua selayaknya dapat bersikap bijak terhadap tindakan yang akan diambil sebagai perannya dalam mengasuh dan memelihara anaknya, sehingga jika orangtua mengabaikan perannya dan tidak dapat melaksanakan/melalaikan tanggungjawab dan kewajibannya dengan baik dikenakan sanksi atasnya, yakni pencabutan kuasa asuh baginya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Vaksinasi Anak

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia agar bisa menjalankan berbagai aktifitasnya dengan baik. Namun saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai permasalahan kesehatan yang ada di sekitar kehidupannya. Berbagai penyakit yang ada saat ini sebenarnya merupakan cummulative efek dari tatanan kehidupan yang rusak. Pola hidup yang tidak sehat, kurangnya konsumsi makanan bergizi, serta tidak sehatnya lingkungan hidup di sekitar adalah faktor pendukung utama semakin besarnya angka kesakitan saat ini.

Upaya pencegahan penyakit secara alamiah adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berpola hidup sehat dan menciptakan

lingkungan hidup sehat. Selain itu, pemberian vaksinasi juga dipromosikan sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit oleh berbagai lembaga kesehatan. Promosi (propaganda) penggunaan vaksin saat ini telah mengubah pemikiran tentang pencegahan penyakit. Propaganda ini sengaja dilakukan untuk meyakinkan masyarakat (dunia) tentang pentingnya vaksin. Bahkan para profesional kesehatan juga telah termakan dengan berbagai macam propaganda tersebut. Sehingga mereka tidak sadar akan adanya fakta tersembunyi tentang propaganda vaksin ini

Dalam penetapan hukum tentang benda haram atau najis sebagai obat, terdapat perbedaan pendapat (*khilafiyah*). Ada ulama yang mengharamkannya, seperti Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, ada yang membolehkannya seperti ulama Hanafiyah. Ada yang membolehkannya dalam keadaan darurat, seperti Yusuf Al Qardhawi. Ada pula yang memakruhkannya seperti Syaikh Taqiyuddin An Nabhani.⁸³

Bila diambil dari dalil-dalil yang menyatakan bahwa barang-barang haram dan najis, makruh digunakan untuk berobat (tidak haram), maka harus dilihat *asbabul wurud*-nya. Misalnya, ada riwayat dari Anas r.a. yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran kepada Abdurrahman Bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai baju sutera dalam perjalanan, karena terkena penyakit gatal (HR. Bukhari). Hukum sutra (*al-*

⁸³ Fauzan Al Banjari, *Extreme Kuliner Fiqh Seputar Makanan dan Minuman*, (Ar-Raudah Pustaka, 2008)

harir), adalah sebagai berikut: sutra halal bagi wanita-wanita muslimah dan haram bagi laki-laki muslim, kecuali karena dalam keadaan mendesak dan terpaksa seperti karena sakit atau luka, karenanya Nabi SAW memperbolehkan bagi Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair mengenakannya.⁸⁴

Demikian juga Anas bin Malik r.a. menyatakan bahwa ada segolongan orang dari Urainah yang sakit lalu mereka menemui Rasulullah SAW ternyata mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka pergi ke tempat penggembalaan onta dan memerintahkan agar mereka meminum air kencing dan susu onta, sehingga mereka pun sehat.

Hal ini berbeda pada kasus vaksinasi; bayi dan anak-anak yang diharuskan menerima vaksin yang jelas keharamannya, padahal mereka dalam kondisi sehat (tidak sakit) dipaksa menerima vaksin-vaksin yang dibuat dengan cara yang haram dan menggunakan zat yang tidak baik (beracun), dan nyatanya penyakit itu belum tentu terkena pada seluruh bayi dan anak-anak.

Pencegahan penyakit yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah dengan memakan makanan yang halal lagi baik, memperhatikan keseimbangan pola makan, perilaku kehidupan yang sesuai perintah Allah, olah raga, istirahat yang cukup dan kebersihan yang dipelihara bersama. Allah SWT berrfirman:⁸⁵

⁸⁴ Imam Syihab Sahabuddin al-Qastalani, *Irsyadu As-Sariy li Syarah Shohih Bukhori*, Juz 12, (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1996), 551

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... 219

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, Itulah yang sihir, Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya). (QS. Yunus: 81-82)

Dalam surat al-Maidah ayat 3 Allah menyebutkan binatang yang diharamkan itu dengan terperinci dan lebih banyak.⁸⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..... h. 108

دِينًا ۚ فَمِنْ أَضْطَرٍّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Maidah:3)

Semua binatang yang diharamkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat tersebut berlaku ketika dalam keadaan normal. Adapun ketika dalam keadaan darurat, hukumnya tersendiri, yaitu halal. Firman Allah SWT:⁸⁷

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ

Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. Al-An'am: 119)

Di ayat lain, Allah menyebutkan tentang haramnya bangkai, darah, dan sebagainya, kemudian diikutinya dengan mengatakan,⁸⁸

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمِنْ أَضْطَرٍّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

⁸⁷ Ibid, h. 144

⁸⁸ Ibid, h. 27

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqoroh: 173)

Darurat berobat adalah ketergantungan sembuhnya suatu penyakit karena memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini, para ulama fiqh berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi yang menerangkan:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhannya dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.”

Di antara mereka ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu sebagai makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup. Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan makanan haram untuk berobat yang memaksakan itu ialah hadits Nabi yang sehubungan dengan perkenan beliau untuk memakai sutera kepada Abdur Rahman bin Auf dan az-

Zubair bin Awwam karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut. Padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan diancam.⁸⁹

Keringanan (*rukhsah*) dalam menggunakan obat yang haram itu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat
2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu
3. Adanya suatu pernyataan dari dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun (iktikad baiknya)⁹⁰

Salah satunya alasan untuk mencegah terjadinya infeksi pada anak adalah dengan mencegah terbentuknya *toxaemia* dalam tubuh. Dengan kata lain, dengan membangun kesehatan fisik tubuh. Kesehatan fisik adalah kondisi tubuh dimana seluruh organ dan sel-sel tubuh dapat berfungsi secara optimal dan tidak ada faktor genetik atau hereditas yang menyebabkan dampak negatif. Ini berarti seluruh jaringan dan organ tubuh bekerja secara seimbang dengan faktor nutrisi yang baik, kondisi sel dan jaringan bebas dari akumulasi racun.⁹¹

Dalam kondisi seperti ini tubuh berada dalam kondisi yang sehat, sehingga sistem imun juga bekerja dengan baik. Dalam kondisi seperti ini anak tidak akan mudah jatuh sakit bila infeksi kuman menyerang. Lebih dari itu, masuknya kuman penyakit dalam tubuh tidaklah selalu harus disikapi negatif

⁸⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007),

⁹⁰ Ibid, h. 64

⁹¹ <http://www.vaccinationdebate.com/web7.html>. (12 Juli 2010)

karena sistem imun yang optimal justru diuntungkan dengan masuknya berbagai virus dan bakteri. Tubuh akan segera membentuk sistem kekebalan alami terhadap serangan bakteri atau virus tersebut di lain waktu.

Dengan demikian hal terpenting untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Telah terbukti bahwa berbagai makanan yang tidak halal memberi andil dalam merusak kesehatan tubuh.

Oleh karena itu, kebijakan yang menempatkan program vaksinasi menjadi hal yang utama dalam upaya pencegahan berbagai macam infeksi penyakit terutama pada anak-anak dan bayi kiranya perlu dikaji ulang. Sungguh **sangat tidak bijaksana jika program vaksinasi dijadikan upaya preventif utama** oleh pemerintah sementara hal-hal lain yang menjadi masalah pokok dalam membangun sistem imunitas tubuh dan kesehatan masyarakat menjadi terabaikan. Jangan sampai berbagai promosi dan pembentukan opini masyarakat untuk 'mendewakan' vaksin sebagai cara yang paling efektif dalam mencegah infeksi penyakit menjadikan masyarakat bergantung pada vaksin semata dan mengabaikan upaya preventif lainnya karena sudah merasa aman dan tercukupi hanya dengan vaksin.

Islam telah menetapkan syariat yang bisa menjaga kelangsungan hidup manusia, maka Islam telah mengharamkan membunuh dan berbuat sewenang-wenang. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain)."

Maka, orangtua bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara anak-anaknya demi terpeliharanya kesehatan anak dan pertumbuhan kekuatan jasmaninya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan utama vaksinasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak, dimana usia anak yang divaksinasi mulai dari lahir hingga usia 12 tahun, yang diberikan dalam bentuk suntik dan tetes, adapun jenis-jenis vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wajib diberikan kepada bayi dan anak-anak meliputi BCG, Polio, Hepatitis B, DPT dan Campak. Selain itu, vaksin yang dianjurkan meliputi Hib, PCV, Tifoid, Hepatitis A, MMR, dan Varicella.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, vaksinasi yang diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kecacatan ini justru mengakibatkan terjadinya penyakit yang dapat merusak syaraf otak, mata atau organ tubuh lainnya. Hal ini terlihat dari penggunaan berbagai program vaksinasi untuk tujuan senjata biologi/kimia Amerika Serikat dan hal ini bukanlah kekhawatiran yang tanpa alasan. Karena, terlihat keseriusan Amerika Serikat untuk mendapatkan berbagai bibit virus/kuman yang merupakan substansi dasar dalam pembuatan vaksin. Selain itu terdapat bukti yang tak terbantahkan bahwa berbagai kasus yang terjadi dari program vaksinasi yang mengakibatkan berbagai persoalan kesehatan serius, dengan jumlah kasus yang terus meningkat, seperti autisme, kanker dan tumor,

penyakit autoimun, diabetes pada anak-anak, dan sindrom mati mendadak pada bayi.

2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, dalam masalah vaksinasi anak, tentunya masyarakat terutama orangtua perlu menelaah secara kritis, apakah vaksinasi sangat diperlukan serta mampu mencegah penyakit. Dengan demikian orangtua selayaknya dapat bersikap bijak terhadap tindakan yang akan diambil sebagai perannya dalam mengasuh dan memelihara anaknya, sehingga jika orangtua mengabaikan perannya dan tidak dapat melaksanakan/melalaikan tanggungjawab dan kewajibannya dengan baik dikenakan sanksi atasnya, yakni pencabutan kuasa asuh baginya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pada pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak.

3. Islam telah menetapkan syariat yang bisa menjaga kelangsungan hidup manusia, maka Islam telah mengharamkan membunuh dan berbuat sewenang-wenang. Sebagaimana pada kasus vaksinasi, bayi dan anak-anak yang diharuskan menerima vaksin yang jelas keharamannya, padahal mereka dalam kondisi sehat (tidak sakit) dipaksa menerima vaksin-vaksin yang dibuat dengan cara yang haram dan menggunakan zat yang tidak baik (beracun). Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri ra, bahwa tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain). Sehingga, orangtua bertanggungjawab untuk

menjaga dan memelihara anak-anaknya demi terpeliharanya kesehatan anak dan pertumbuhan kekuatan jasmaninya.

B. Saran

Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat, baik kepada pembaca, mahasiswa dan masyarakat, agar menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap problematika kehidupan, terutama terhadap vaksinasi anak yang terdapat bukti yang tak terbantahkan akibat buruk vaksinasi, dan tidak ada batas yang jelas tentang keamanan vaksin. Jalan satu-satunya agar semua orang menjadi sehat bukan dengan program vaksinasi akan tetapi dengan menerapkan kembali sistem Islam yaitu Khilafah Islam. Dengan diterapkannya sistem khilafah pulalah kita akan mampu menghentikan hegemoni Internasional yang menggiring kita semua ke dalam gaya hidup sehat ala mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. *Mafahim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2002
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, jilid 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al, Baha'i, Muhammad Nabil dan Khalid Imran. *100 Tanya Jawab Seputar Kesehatan dan Penyakit Anak*. Jogjakarta: Garailmu, 2009
- Al, Banjari, Fauzan. *Extreme Kuliner Fiqh Seputar Makanan dan Minuman*. Ar-Raudah Pustaka, 2008
- Al, Qastalani, Imam Syihab Sahabuddin. *Irsyadu As-Sariy li Syarah Shohih Bukhori*, Juz 12. Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1996
- Al, Umar, Nashir. *Keluarga Modern Tapi Sakinah*. Solo: Aqwam, 2008
- A.Partanto, Plus dan Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001
- An, Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim Bin Hujaj Al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Jilid 6, Juz 11. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006
- An, Naysaburi, Imam Muslim Ibn Hujaj al-Qusyairiy. *Shohih Muslim*, Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994
- Baratawidjaja, Karnen Garna. *Imunologi Dasar*. Jakarta: Gaya Baru, 2000
- Bin Khalil, 'Atha. *Ushul Fiqih*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003
- Cave, Stephanie dan Deborah Mitchell. *Orangtua Harus Tau Tentang Vaksinasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Dahlan, M.. Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press, 2003

Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2005

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2005

Forum Kajian Tokoh Muslimah (Forum KITA). *Vaksinasi Masikah Diperlukan???*. Jakarta: dikeluarkan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, tt

Forum Muslimah untuk Indonesia Sehat (ForMI-t). *Program Vaksinasi, Layakkah Diteruskan?*. Jakarta: dikeluarkan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, 2008

Grifford, Harold. *Bagaimana Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Anak Anda*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008

Hamid, Faturrahman 'Abdul. *Perilaku Nabi SAW terhadap Anak-anak (Penuh kasih sayang, sarat teladan, dan bersifat mendidik)*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006

Husain, Muhammad. *Mengasuh Anak Fase Menyusu dan Usia Prasekolah*. Bandung: Irsyad BaitusSalam, 2009

Kauma, Fuad. *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cara Nabi*. Bandung: Mizan Media Utama, 2003

Kurniasih, Dedeh, dkk. *Panduan Imunisasi*. PT Sarana Kinasih Satya Sejati, 2006

Mintarja, Endang. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Tangerang: Qultum Media, tt

Palupi, Retno. *Vaksinasi dan Sistem Imun Tubuh*. Surabaya: Makalah, disampaikan pada seminar Urgensi Vaksinasi Berdasar Syariat Islam Menuju Indonesia Sehat 2010, 2009

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007

Rofidah, Siti. *Membentuk Anak Sholeh; Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini-Remaja*. Ciputat: Wadi Press, 2007

Salamah, Ridha dan Abu Zaid. *Menjadi Orang Tua Sejati*. Ciputat: Wadi Press, 2005

Salamah, Ummu. *Imunisasi, Dampak dan Konspirasi, Solusi Sehat ala Rasulullah SAW*. Banten: Nabawiyah Press, 2009

Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2008

Supari, Siti Fadilah. *Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung*. Jakarta: Sulaksana Watinsa Indonesia, 2007

Syarifuddin, Ahmad. *Imunisasi Anak Cara Islam*. Sukoharjo: Tiga Satu Tiga, 2009

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006

Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Usman. *Pentingnya Mengkritisi Vaksin*. Makalah, disampaikan pada seminar Urgensi Vaksinasi Berdasar Syariat Islam Menuju Indonesia Sehat 2010, 2009

UU Perkawinan Indonesia 2007 dilengkapi dengan UURU No. 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam, Wacana Intelektual Press

Wahab, A. Samik dan Madarina Julia. *Sistem Imun, Imunisasi, & Penyakit Imun*. Jakarta: Widya Medika, 2002

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004

Yuliana. *Mencetak 'Sang Khalifah'*. Bogor: Mahabbah Cipta Insani, 2008

Yuliana. *My Parents My Good Friends*. Bogor: Mahabbah Cipta Insani, 2008

Republika, 9 Mei 2008

Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 2009

Suara Hidayatullah, september 2007

<http://www.vaccinationdebate.com/web7.html>. (12 Juli 2010)

<http://kampungonline.com/2009/12/dilema-vaksin/>, (18 Desember 2009)

<http://www.halalguide.info/2009/05/04/kehalalan-vaksin/>, (18 Desember 2009)

http://vaksinasi/vaksin_dari_janin_bayi_halal_guide.htm, (18 Desember 2009)

<http://www.soilandhealth.org/02/0201hyglibcat/020132sinclair/vaccination.htm>, (12 juli 2010)